



Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Karakter

Azi Ramdani¹, Aini Ali Agustin², Nendi Sahrul Mujahid³, Deca⁴, Fitri Syifa Nuriyah⁵, Nova Merisa⁶, Arlan Hidayatulloh⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi Pangandaran

Abstract

Received: 12 Agustus 2022

Revised: 16 Agustus 2022

Accepted: 20 Agustus 2022

Buying and selling online or through internet facilities today is increasingly becoming a very popular buying and selling model as a result of the development of information and communication technology. The research method used is library research. The results of the study show that the salam contract is an order contract by paying first and the goods are delivered later, but the characteristics of the goods must be clear. In Islam it is required to be clearer in providing a legal basis, therefore Islam attaches a legal basis attached to the Qur'an, al-Hadith or ijma. It should be noted that prior to knowing this transaction specifically in the Qur'an, nothing that has been used as a legal basis is a global sale and purchase transaction, because bai' as-salam is one of the special forms of buying and selling, so the hadith of the Prophet and ijma' scholars explain a lot and of course the Qur'an which talks about globally already includes the permissibility of the sale and purchase of salam. therefore Islam attaches a legal basis attached to the Qur'an, al-Hadith or ijma. The implication of buying and selling online for character building is as an exercise of honesty and instilling a trusting attitude towards buyers and sellers. So with its online presence as a form of test as well as an evaluation of honest and trustworthy behavior in conducting transactions.

Keywords: *Buying and Selling, Islam, Character, Online*

(*) Corresponding Author: danirramdani5@gmail.com

How to Cite: Ramdani, A., Agustin, A., Mujahid, N., Deca, D., Nuriyah, F., Merisa, N., & Hidayatulloh, A. (2022). Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Karakter. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 59-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7069746>

PENDAHULUAN

Jual beli online atau melalui fasilitas internet dewasa ini semakin menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli online mampu menggeser model transaksi lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan pembeli dan penjual (pasar), untuk melakukan jual beli. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri.

Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronik commerce selanjutnya disebut bisnis online (Ramli, 2004).

Saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban ada

saat Idul Adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Kasus-kasus tersebut timbul dikarenakan: a) Kemudahan mekanisme transaksi elektronik yang dapat dilakukan oleh siapa saja (dengan identitas yang sangat beragam) yang dapat mengakses internet, sehingga aspek perlindungan pada pelaksanaan transaksi tidak menjadi pertimbangan utama dan; b) Kurangnya kesadaran dari para pihak akan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi elektronik yang dilakukan terutama mengenai perlindungan bagi konsumen transaksi elektronik sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (Ramli, 2004).

Produk yang dikenalkan melalui gambar atau foto yang diposting seringkali berbeda dengan produk aslinya sehingga ketika produk tersebut diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pembayaran dalam jual beli online dapat dilakukan dengan cara langsung mentransfer uang seharga barang yang dipesan dan kemungkinan ditambah dengan melakukan pembayaran dengan beberapa cara. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara langsung mentransfer uang seharga barang yang dipesan dan kemungkinan ditambah dengan biaya pengiriman barang, tergantung kesepakatan penjual dan pembeli untuk yang menanggung biaya pengiriman. Pembayaran ini juga bisa dilakukan dengan *Cash On Delivery* (COD) mekanisme pembayaran ini berlaku apabila penjual dan pembeli berada dalam satu kota dan tidak terlalu jauh jaraknya. Penjual dan pembeli membuat suatu kesepakatan tempat dan waktu melakukan pembayaran dan menyerahkan barang pada jam dan hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Adryansyah, 2013).

Sistem pembayaran seperti ini sebenarnya yang banyak diminati untuk mengurangi resiko kekecewaan konsumen atas produk yang dibeli. Khusus pada produk kecantikan sangat memungkinkan munculnya keluhan dari konsumen. Dewasa ini beredar sangat masif produk-produk yang menawarkan perawatan wajah yang hasilnya lebih instan dirasakan.

Penggunaan kadar yang berlebih pada produk kecantikan tersebut yang membuat reaksi pada wajah menjadi lebih cepat dirasakan. Akan tetapi penggunaan bahan yang berlebih tentu saja akan menimbulkan resiko bagi konsumen yang memiliki kulit wajah sensitif. Pengaduan konsumen atas produk tentu saja meningkat. Sudah menjadi kewajiban pemerintah menyediakan dan mengatur regulasi yang jelas mengenai kasus yang potensial ini.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dikuatkan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengatur model jual beli online demi melindungi konsumen dan juga melindungi hak-hak produsen.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai asas-asas perlindungan konsumen, seperti tertulis pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen berdasar Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)

adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan (UU No.8 Tahun 1999).

Pengertian konsumen ini mengindikasikan kemungkinan munculnya banyak pengaduan yang kemudian dipidanakan dalam ranah hukum mengingat kerugian yang ditimbulkan dari transaksi jual beli online, khususnya pada produk kesehatan dan kecantikan. Penjelasan di dalam Pasal 9 UU ITE disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Informasi yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen harus benar-benar sesuai dengan barang/jasa yang ditawarkannya agar tidak memunculkan ekspektasi yang berbeda dari pihak konsumen. Pada umumnya kerugian yang sering dialami oleh konsumen adalah tidak mendapatkan barang sesuai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelumnya, dan tidak sedikit konsumen memilih untuk pasrah dan tidak berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen akan menjadi fokus utama penulis dalam karya ilmiah ini. Peneliti mengkaji Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya terkait perlindungan konsumen untuk memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana negara, dalam hal ini pemerintah, memberi ruang bagi konsumen untuk memproses secara hukum pihak produsen atas pebuatannya yang merugikan konsumen secara finansial ataupun perjanjian jual beli yang berakhir pada kerusakan akibat reaksi yang ditimbulkan dari produk yang diperdagangkan. Penulis dalam karya ilmiah ini ingin mengkaji lebih jauh bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bekerja dalam melindungi konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli secara online yang pada khususnya terkait pembelian produk kecantikan.

METODE

Metode penelitian penelitian yang digunakan ialah *library research* atau penelitian kepustakaan (Moleong, 2013). Penelitian ini mengkaji jual beli online dianalisis berdasarkan kompilasi hukum Islam yang didapatkan dari berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan kompilasi hukum Islam yang lainnya. Data dikumpulkan berdasarkan observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Online dan Permasalahannya Menurut Pandangan Islam

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara yang telah ditentukan. Yang termasuk dalam hal ini yaitu jasa dan penggunaan alat tukar misalnya uang. Jual beli sendiri masuk kedalam kegiatan muamalah didalam ajaran agama Islam. Hukum dasar muamalah adalah Al- Ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad As-Salam yaitu diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal dan ada juga yang haram. Disini akan dijelaskan jual beli online dalam perspektif hukum Islam.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang berbeda. Kata “Jual” menunjukkan bahwa

adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar’i artinya menukar harta dengan harta menurut tata cara tertentu.

Jual beli pesanan dalam dalam fiqh Islam disebut as-Salam sedangkan bahasa penduduk Hijaz, dan Iraq *as-Salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana diriwayatkan bahwa rasulullah ketika membicarakan akad *bai’ as-Salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata sinonim.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama syafi’iyyah akad salam boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli salam diperbolehkan dengan adanya dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut:

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaknya kamu menulis itu* (Q.S Al-Baqarah: 282).”

Menurut hukum Islam atau disyariatkan secara Islam maka jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam hal ini bukan hibah (Syukri Iskak, 2012).

Menurut pengertian hanafiah makna jual beli atau alba’i secara definitif yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu hal yang sepadan dengan nilai jualnya yang bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut pengertian malikiyah, syafiiyah dan hanabilah/hambali bahwa jual beli atau *al-ba’i* yaitu pemindahan kepemilikan yang didapat dari tukar menukar harta benda dari kedua belah pihak (Mardani: 2012). Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah pemindahan harta benda yang diawali dengan aktivitas jual beli dan pemberian sejumlah uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses pemindahan harta benda atau tukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau bersifat sukarela sehingga tidak ada intimidasi dari orang lain atau pihak ketiga.

Jual-beli lewat online (internet) itu diperbolehkan, dan sah, kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka secara kasuistis pula hukumnya diterapkan, yaitu haram. Tetapi kasus tertentu menurut mazhab Hanafi tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi sesuatu yang secara normal positif boleh dan halal. Oleh karena itu jika ada masalah terkait yang menunjukkan ketaksesuaian barang antara yang ditawarkan dan dibayar dengan yang diterima, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya, bagaimana kesepakatan yang telah dijalin. Inilah salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab batalnya transaksi jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli, baik online atau bukan karena adanya manipulasi atau penipuan.

Hasil Keputusan Mukhtamar NU ke-XXXII di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 7-11 Rabi’ul Akhir 1431 H/22 – 27 Maret 2010 M. Hasil sidang tersebut membolehkan jual beli melalui media online. Adapun dasar yang digunakan adalah pendapat Muhammad Ibn Syihabuddin al-Ramli, “Dan menurut qaul al-Azhar, sungguh

tidak sah selain dalam masalah fuqa'-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat- (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas -mutawatir, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih.

Demikian menurut kajian yang kuat.” Bahkan Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami dalam Hasyiyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib menjelaskan adanya tuntutan menyaksikan mabi’ secara langsung tanpa adanya penghalang walaupun berupa kaca. Muhammad Syaubari al-Khudri berkata: “Termasuk padanan kasus tercegah melihat mabi’-barang yang dijual- adalah melihat mabi’ dari balik kaca. Cara demikian tidak mencukupi syarat jual beli. Sebab, standarnya adalah menghindari bahaya ketidakjelasan mabi’, yang tidak bisa dipenuhi dengan cara tersebut. Sebab, secara umum barang yang terlihat dari balik kaca terlihat beda dari aslinya. Demikian keterangan dari syarah al-Ramli.

Sedangkan rukun jual beli menurut pandangan Islam ada 3 yaitu: 1) Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus memiliki akal yang sehat (tidak gangguan jiwa), atas kemauan sendiri (tanpa paksaan orang lain), dewasa (baligh) dan tidak mubadzir (boros). 2) Ada barang atau jasa yang akan diperjual belikan serta barang pertukaran seperti uang. 3) Ada ijab qobul yaitu ucapan transaksi antara si penjual dan si pembeli.

Adapun syarat-syarat sah jual beli menurut pandangan Islam adalah: 1) Syarat-syarat pelaku Akad: bagi pelaku akad disyaratkan harus berakal dan memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi, orang yang memiliki gangguan jiwa, orang yang sedang mabuk, dan anak kecil (yang belum bisa membedakan) tidak bisa dinyatakan sah. 2) Syarat-syarat barang yang diakadkan, yaitu: barang dalam keadaan suci (halal dan baik), memiliki manfaat, milik orang yang melakukan akad (penjual), barang diserahkan oleh pelaku akad (penjual), pembeli mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain), dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akikan (pembeli).

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini banyak jenis jual beli yang menggunakan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi kehidupan manusia khususnya adalah transaksi jual beli melalui online. Jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual kepada pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya yang mana terjadi antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan melalui e-commerce yang tersebar luas seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bulapak dan lain sebagainya. Jual beli juga dapat dilakukan melalui berbagai media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Dengan media-media di atas sangat memudahkan orang untuk melakukan transaksi jual beli online.

Proses jual beli online dimulai ketika calon pembeli melihat gambar produk yang di upload oleh penjual melalui internet. Kemudian pembeli tertarik dan bertanya kepada penjual melalui layanan chat yang telah disediakan untuk menanyakan tentang stok barang yang diinginkan dan hal yang ingin pembeli tanyakan kepada si penjual. Dalam hal ini, penjual harus berusaha memberikan keterangan tentang, spesifikasi dan ketersediaan barang yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak bertanya. Pembeli dapat membandingkan sebuah harga barang yang ditawarkan tersebut dengan

referensi yang dia miliki agar tidak terjadi lebih harga (pembelian barang dengan harga terlalu mahal). Kemudian pembeli memutuskan untuk melakukan pemesanan barang. Penjual segera memproses pesanan pembeli dan pembeli segera mentransfer uang ke rekening penjual sebagai alat pertukaran barang. Setelah itu, penjual segera melakukan pengiriman barang sesuai dengan alamat pembeli agar barang dapat segera diterima oleh pembeli. Selain pembayaran dengan sistem transfer, transaksi jual beli online juga dapat dilakukan dengan metode COD (*Cash On Delivery*) yaitu pembayaran dan pengiriman secara langsung. Namun COD ini hanya bisa dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berada pada jarak yang dekat untuk menghindari resiko yang biasanya terjadi.

Resiko tersebut dapat dilihat dari penjual maupun pembeli, resiko yang terjadi pada penjual antara lain: pembatalan ketika sebuah barang sudah diproduksi, barang yang tidak sesuai dengan keinginan, penipuan ketika barang sudah dikirim uang belum di transfer. Sedangkan resiko yang dapat dialami oleh pembeli antara lain: barang datang terlambat dan tidak sesuai dengan kesepakatan, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pada iklan, kualitas barang tidak sebanding dengan harga barang, penipuan ketika uang sudah ditransfer tetapi barang belum juga kunjung datang dan kurang transparansi produk.

Dari berbagai resiko baik dari penjual maupun pembeli, maka jual beli online bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu bertentangan dengan rukun dan syarat sah jual beli menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, jual beli online tidak beresiko melanggar rukun dan syarat sah jual beli berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Transfer melalui ATM

Metode ini aman jika pada prakteknya penjual meminta bukti transfer kepada pembeli dengan cara memfoto dan pengirimannya untuk penjual lewat aplikasi media sosial atau e-surat yang dimiliki penjual. Begitu juga pembeli yang memiliki hak untuk meminta bukti pengiriman barang untuk meminimalisir penipuan.

2. COD (*Cash On Delivery*)

Metode COD adalah pembayaran dan pengiriman secara langsung. Dengan kata lain, penjual dan pembeli pada akhirnya bertemu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Namun COD ini hanya bisa dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berada pada jarak yang dekat.

3. Rekening Bersama

Transaksi yang menggunakan rekening bersama ini bersifat netral. Rekening bersama ini dapat dilakukan jika pembeli menggunakan jasa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Dengan menggunakan rekening bersama ini pembeli dapat lebih tenang karena akan dikirimkan barang oleh penjual jika pembeli sudah menerima barang pesanan. Dan penjual juga akan lebih tenang karena dari pembeli sudah berada masuk rekening bersama pada saat penjual mengirimkan barang kepada pembeli.

Dari keterangan diatas termasuk logis supaya jual beli online tidak terlalu beresiko. Namun ini juga belum cukup, perlu adanya keterangan lain yang mendukung jual beli online agar sesuai dengan syari'at Islam yaitu dengan hal-hal sebagai berikut: 1) Barang yang dijual maupun yang dibeli harus halal. 2) kejelasan status penjual dan pembeli. 3) adanya akad atau ijab qobul. 4) kesesuaian harga dengan kualitas barang. 5) kejujuran dalam jual beli online.

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi obyek yang diperjual belikan, jual beli terbagi tiga yaitu: 1). Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran

antara barang atau jasa dengan uang. 2). Jual beli *sarf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain. 3). Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana terjadi pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Kemudian dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu: a). Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. Kedua, jual beli dengan pembayaran barang tertunda, yang meliputi a). *Bay al-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. b). *Bay' al-istithna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. d). yaitu jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama sama tertunda.

Kaidah Fiqih Mengenai Jual Beli Online

Dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.*” Berkaitan dengan jual beli, karena jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh.

Ajaran jual beli dalam hukum Islam tersebut juga diutarakan hampir sama dengan prinsip jual beli secara hukum negara yang dibukukan dalam KUHPPerdata (Burgelijk Weetboek) pada Pasal 1457 dan pasal 1458. Dalam hal ini pada Pasal 1457 KUHPPerdata (Burgelijk Weetboek) berbunyi jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli atas imbalan sejumlah uang yang disebut harga (Abdulkadir Muhammad, 2010).

Ada pula definisi penjelasan singkat tentang jual beli yang tercantum pada Pasal 1458 KUHPPerdata (Burgelijk Weetboek) yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi jika diantara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual beli maka hal tersebut dapat diproses secara hukum meskipun hanya dilakukan secara online. Sebab sudah diatur secara sah dan legal dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang tertuang dalam Hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun dalam Undang Undang ITE jika kejahatan atau pelanggaran dilakukan secara rekam jejak digital atau online.

Untuk bisa dianggap sah dalam suatu perjanjian jual beli baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara hampir sama perwujudannya maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yakni : (a) Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya yaitu ada pihak penjual dan pihak pembeli dalam akad perjanjian jual beli, (b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu sudah dewasa, sudah akil baliqh, tidak gila dan waras jiwa raga, (c) Adanya suatu pokok persoalan tertentu dalam hal barang atau objek yang diperjualbelikan, (d) Adanya

suatu sebab yang tidak dilarang berdasarkan norma, agama maupun berdasarkan undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut. Meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.

Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas kesepakatan dapat menuntut pihak yang mengingkari kesepakatan tersebut. Dan tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak karena bisa dituntut atas ganti rugi. *“Penilaian Hukum terhadap suatu masalah berangkat dari gambaran tentang sesuatu tersebut.”* Hal ini tercermin dari mewabahnya pertukaran transaksi barang dan jasa melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen, dibandingkan dengan pola bertransaksi secara tradisional. Dan secara bisnis, keuntungan going in-line bisnis adalah potensi untuk menghindari biaya operasional kantor atau outlet dan administrasinya yang diperkirakan setiap transaksi konvensional membutuhkan biaya 12 kali dibanding transaksi di cyberspace.

Hambatan Dalam Melakukan Jual Beli Online

Hambatan dalam melakukan bisnis jual beli online shop secara hukum Islam dan hukum tata negara adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa jika jual beli online shop (toko online) sangat riskan dengan penipuan karena penjualan hanya dilakukan melalui media online sehingga untuk melakukan kejahatan sangat banyak celahnya. Tidak sedikit yang melapor atau mengeluhkan sudah ditipu dalam pembelian secara online yang terkadang orang hanya mentransfer uang dan akhirnya orang tersebut atau penjualnya hanya fiktif dan lari dengan membawa uang tersebut.
- b. Barang yang diperjualbelikan terkadang sangat tidak sesuai dengan gambar visual yang ditampilkan dalam media online nya. Sehingga akhirnya setelah barang dikirim pembeli merasa dikecewakan dan tidak bisa menukar barang belanjaan online tersebut. Hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai penipuan visual akan tetapi karena nilainya yang relatif rendah sehingga para pembeli hanya mengeluh saja tanpa melakukan tindakan apapun. Dan yang paling fatal hanya dilakukan pemblokiran nomor atau sudah tidak mau lagi membeli produknya kembali.
- c. Sulitnya untuk menukar barang jika tidak ada kesesuaian produk sehingga kecurangan sering terjadi jika dalam bisnis online shop. Seperti halnya perdagangan konvensional yang mudah.

Membangun Pendidikan Karakter Sebagai Dasar Dalam Melakukan Jual Beli Online

Nilai-nilai dasar kehidupan secara umum sudah diatur dalam Islam. Hal ini mirip dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Banyak sekali keteladan akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam diri kita. Diantaranya, adalah sifat-sifat wajib bagi Rasul yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an seperti Siddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fatonah (cerdas). Keempat

sifat ini membentuk dasar keyakinan umat Islam tentang kepribadian Rasulullah. Itulah sifat-sifat Rasul yang membentuk karakter dari kepribadian seorang manusia yang menjadi teladan bagi umatnya.

Karakter atau akhlak memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Pembentukan karakter dimulai dari individu, karena pada hakikatnya karakter itu memang individu. Oleh karena itu pendidikan karakter dimulai dari gerakan individu ke individu lainnya. Pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah berupa upaya-upaya yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik tumbuh dewasa melalui pemahaman nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, semangat dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma yang agama, hukum, tata rama, budaya dan adat istiadat, beberapa nilai karakter yang ditanamkan disekolah antara lain: religius, kejujuran, tanggung jawab.

Pendidikan karakter juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika peserta didik sudah dapat menerapkan pendidikan karakter pada kehidupan sehari-hari maka nilai karakter sudah dapat mempengaruhi sifat dan perilaku peserta didik itu sendiri. Hal ini sangat penting, peserta didik yang memiliki kegiatan yang berhubungan dengan jual beli, terutama jual beli secara aktif. Sehingga dalam melakukan jual beli online akan meminimalisir penipuan yang dapat terjadi karena peserta didik sudah memiliki sifat dan karakter yang baik.

KESIMPULAN

Akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas. Dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar-dasar hukum yang terlampir dalam Al-Qur'an, Hadis ataupun *ijma*. Perlu diketahui sebelumnya mengenal transaksi ini secara khusus dalam Al-Qur'an tidak ada yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena *bai' as-salam* termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka hadits Nabi dan *ijma'* ulama banyak menjelaskan dan tentunya Al-Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya akad jual beli salam. Implikasi dari jual beli online terhadap pembangunan karakter adalah sebagai Latihan kejujuran dan penanaman sikap Amanah terhadap pembeli maupun penjual. Sehingga dengan keberadaannya yang online sebagai bentuk ujian sekaligus evaluasi dari perilaku jujur dan amanahnya dalam melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adryansyah. (2013). *Analisis Pengaruh Reputasi Penjual, Kualitas Informasi dan Layanan Purna Jual Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Secara Online*, Jakarta: Universitas Bakrie.
- Mardani. (2012). *Islam dan ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Priowirjanto, Enni Soerja. (2014). *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*, Padjadjaran

Jurnal Ilmu Hukum, Volume
1 - No 2 - Tahun 2014.
Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*,
Bandung: PT. Refika Aditama,
Syukri Iskak, (2012). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma"arif
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.